



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**KECAMATAN TAHUNA**  
**KELURAHAN SOATALOARA II**  
Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna

---

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENGAWASAN PEMBANGUNAN**  
**JALAN SETAPAK LINGKUNGAN**  
**DI KELURAHAN SOATALOARA 2**  
**RT. 05**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**PROGRAM**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**KEGIATAN**

**PEMBERDAYAAN KELURAHAN**

**SUB KEGIATAN**

**PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN**

**PAKET PEKERJAAN**

**PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN**

**SETAPAK LINGKUNGAN DI KELURAHAN**

**SOATALOARA 2 RT. 05**

**Uraian Pendahuluan**

---

- 1. Latar Belakang** Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Kelurahan Soataloara II pada tahun anggaran 2023 akan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan di Kelurahan Soataloara 2 RT. 05, sehingga merasa perlu melakukan kegiatan Pengawasan Konstruksi sebagai bentuk pengendalian pekerjaan. Disadari bahwa pengawasan konstruksi memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, maka Penyedia Jasa pengawasan konstruksi perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu melaksanakan pengendalian waktu, pengendalian biaya, pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik.

Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan salah satu dari sekian dokumen yang perlu dipersiapkan secara matang sehingga mampu mendorong pengawasan konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaannya.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Maksud dan Tujuan</b>                            | <p>a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia dalam pelaksanaan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan di Kelurahan Soataloara 2 RT. 05 agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai persyaratan yang tercantum dalam KAK ini.</p> <p>b. Tujuannya adalah konsultan pengawas konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sehingga pembangunan fisik dapat terlaksana dengan tepat waktu, tepat biaya, tepat kuantitas dan kualitas serta tertib administrasi.</p> |
| <b>3. Sasaran</b>                                      | <p>Sasaran dari kegiatan ini adalah Pengawasan Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan di Kelurahan Soataloara 2 RT. 05 yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultansi yang bertugas sejak ditetapkan berdasarkan SPMK sampai dengan paling lambat 2 (dua) minggu setelah serah terima akhir pekerjaan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4. Lokasi Kegiatan</b>                              | <p>Lokasi Kegiatan di Kelurahan Soataloara 2 Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5. Sumber Pendanaan</b>                             | <p>Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 pada DPA Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen</b> | <p>Nama Pejabat Pembuat Komitmen:<br/>Megah Karya Sasue, SE</p> <p>Satuan Kerja :<br/>Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### **Data Penunjang**

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Data Dasar</b>            | <i>Detailed engineering design</i> Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan di Kelurahan Soataloara 2 RT. 05.   |
| <b>8. Standar Teknis</b>        | Standar teknis yang digunakan dalam pekerjaan jasa konsultansi ini adalah Standar Nasional Indonesia (SNI). |
| <b>9. Studi-studi Terdahulu</b> | Tidak ada                                                                                                   |

## **10. Referensi Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

## **Ruang Lingkup**

### **11. Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup jasa konsultansi ini adalah kegiatan pengawasan konstruksi dalam proses pekerjaan fisik bangunan baik pada tahap pelaksanaan konstruksi maupun pada masa pemeliharaan, sebagai berikut:

- 
- a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
  - b. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
  - c. mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik.
  - d. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
  - e. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
  - f. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (*shop drawing*) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
  - g. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawing*) sebelum serah terima pertama.
  - h. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
  - i. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
  - j. bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan.

## 12. Keluaran

Konsultan pengawasan konstruksi diharapkan menghasilkan keluaran yang lengkap dan profesional sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Negara yang meliputi:

- a. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemahaman terhadap lingkup layanan konsultansi selama masa kontrak;
  - 2) Rencana kerja dan pengorganisasian pekerjaan;
  - 3) Jadwal pelaksanaan dan penugasan tenaga ahli; dan
  - 4) Ringkasan kemajuan pelaksanaan pengawasan (jika sudah ada)
- b. Laporan Bulanan

Laporan bulanan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Laporan Pengawasan terhadap Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi:

a) Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya;
- Foto dokumentasi;
- Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna;
- Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;
- Masalah dan kendala yang dihadapi; termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;
- Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;
- Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen;
- Daftar dan status persetujuan dokumen yang harus ditindak lanjuti oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK;
- Ringkasan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan (daftar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya);
- Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain;
- Kendala yang dihadapi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, tindakan yang

telah dan akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan dari Direksi Lapangan/Konsultan MK untuk tujuan kelancaran proyek.

b) Laporan bulanan

Laporan bulanan merupakan kompilasi dan *updating* dari laporan mingguan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

2) Laporan Pelaksanaan Pengawasan:

- a) Ringkasan pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan (daftar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya);
- b) Laporan sumber daya manusia tim Konsultan Pengawas (personil, *time sheet*, dll);
- c) Daftar dan status persetujuan yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas;
- d) Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan Pengawas kepada Peyeedia;
- e) Daftar dan status persetujuan dokumen yang harus ditindaklanuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- f) Kendala yang dihadapi Konsultan Pengawas, tindakan yang telah dan akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan;

c. Laporan Akhir.

1) Laporan Pengawasan terhadap Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi:

- a) Laporan akhir merupakan hasil keseluruhan dari laporan bulanan sejak awal hingga akhir pekerjaan konstruksi yang telah dirangkum dan memuat evaluasi pelaksanaan pekerjaan;
- b) Hasil evaluasi dapat digunakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Penanggung Jawab Kegiatan sebagai bahan evaluasi untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya yang mempunyai kareteristik tipikal, sehingga dapat melakukan perbaikan dan inovasi pada pekerjaan konstruksi selanjutnya.

2) Laporan Pelaksanaan Pengawasan:

Laporan akhir Pelaksanaan Pengawasan harus mencakup seluruh layanan dalam masa kontrak Konsultan Pengawas yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Rencana kerja awal untuk selama periode pengawasan;
- b) Renca kerja yang dimutakhirkan selama periode pengawasan;

- c) Realisasi pelaksanaan pengawasan;
- d) Jadwal dan realisasi pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli selama masa periode pengawasan; dan
- e) Evaluasi pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh dan saran kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

**13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen**

Tidak ada

**14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi**

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, Penyedia Jasa Konsultansi sekurang-kurangnya harus menyediakan peralatan berupa :

- a. 1 (satu) buah meter pita dengan kapasitas minimal untuk pengukuran 100 meter;
- b. 1 (satu) buah meter tangan dengan kapasitas minimal untuk pengukuran 7 meter;
- c. 1 (satu) buah Kamera Digital dengan kapasitas minimal 10 Mega Pixel;
- d. 1 (satu) buah Komputer PC dengan kapasitas minimal prosesor Core i5;
- e. 1 (satu) buah Printer Ink Jet dengan ukuran kertas A4.

**15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Konsultansi**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Penyedia Jasa Konsultansi memiliki lingkup kewenangan sebagai berikut:

- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
- b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya
- g. memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Penyedia Jasa Konsultansi mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan SPMK sampai dengan paling lambat 2 (dua) minggu setelah serah terima akhir pekerjaan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

**16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**

Jangka waktu penyelesaian kegiatan jasa konsultansi ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada masa pelaksanaan konstruksi dan pada masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan 2 (dua) minggu setelah serah terima akhir pekerjaan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

**17. Kebutuhan Personil Minimal**

| Posisi                    | Kualifikasi        |                                 |                                                                                                                                                                  |            |                    |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|                           | Tingkat Pendidikan | Jurusan                         | Keahlian                                                                                                                                                         | Pengalaman | Status Tenaga Ahli |
| <b>Tenaga Ahli</b>        |                    |                                 |                                                                                                                                                                  |            |                    |
| Supervision Engineer (SE) | S1                 | Teknik Arsitektur /Teknik Sipil | Ahli Teknik Jalan - Muda                                                                                                                                         | 1 Tahun    | Tidak Tetap        |
| <b>Tenaga Pendukung</b>   |                    |                                 |                                                                                                                                                                  |            |                    |
| Inspector                 | SMK                | Teknik                          | SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan atau SKK Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan atau SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan Atau SKTK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | 3 Tahun    | Tidak Tetap        |

**18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan mencantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (laporan pendahuluan, laporan Bulanan, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

**Laporan**

**19. Laporan Pendahuluan**

Laporan Pendahuluan memuat hal-hal sebagaimana diatur pada klausul 12.a.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan.

**20. Laporan Bulanan**

Laporan Bulanan memuat hal-hal sebagaimana diatur pada klausul 12.b.

Laporan harus diserahkan pada tiap akhir bulan sebanyak 2 (dua) buku laporan.

**21. Laporan Akhir**

Laporan Akhir memuat hal-hal sebagaimana diatur pada klausul 12.c.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 (dua) minggu setelah serah terima akhir pekerjaan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, sebanyak 2 (dua) buku laporan dan media penyimpan data (*flashdisk*).

**Hal-Hal Lain**

**22. Produksi  
Dalam Negeri**

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan dalam klausul 4 dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

**23. Persyaratan  
Kerja Sama**

Tidak diperlukan.

**24. Pedoman  
Pengumpulan  
Data Lapangan**

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Tatacara pengumpulan data lapangan harus dilakukan pada setiap item pekerjaan;
2. Peralatan yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan harus sesuai dengan jenis data yang akan diambil;
3. Hasil pengumpulan data-data lapangan dituangkan dalam format-format yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi;
4. Pengumpulan data lapangan harus dilengkapi dengan foto dokumentasi;
5. Hasil pengumpulan data lapangan harus mendapat persetujuan PPK.

**25. Alih  
Pengetahuan**

Tidak diperlukan.

Tahuna, 18 Mei 2023

Ditetapkan oleh,  
Kuasa Pengguna Anggaran  
yang merangkap sebagai  
Pejabat Pembuat Komitmen



**Megah Karya Sasue, SE**

NIP. 19740728 199903 1 003